

# **jBAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara bersikembungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting karena setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhannya dan menjadikan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode keperiode berikutnya dimana suatu negara menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor- faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.<sup>1</sup>

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menuju pada kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional harus terus diupayakan. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

---

<sup>1</sup> Catatan Dr. WidiHandoko SH, SpN, <http://widhihandoko.com/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2016.

Kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas begitu saja dari aspek dan tujuan pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis. Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan seperti saat ini, karena sektor riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana fresh money baik dari pihak pemerintah baik melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja, untuk meningkatkan profibilitas perusahaan serta dalam rangka menggaikahkan kembali kondisi perekonomian bangsa khususnya pertumbuhan disektor riil dan jasa.

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (natural person) maupun suatu badan hukum (legal entity) ada kalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (borrowing, atau loan, atau credit). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain

atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor.<sup>2</sup>

Perbankan nasional, sebagai salah satu pilar utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan memiliki peranan penting dan menentukan terhadap arah perkembangan kehidupan perekonomian yang lebih baik yang salah satunya dengan memberikan suntikan dana berupa pemberian fasilitas kredit. Fungsi utama bank adalah sebagai wahana yang dapat secara optimal menghimpun dana dan selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang membutuhkannya.

Pihak bank dalam hal ini bank milik negara ataupun bank yang dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu insan perbankan nasional berusaha untuk membantu kesulitan dana yang dialami oleh para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis. Kredit yang diberikan bank dapat berupa dana yang berasal atau dimiliki oleh bank itu sendiri ataupun dana dari Bank Indonesia yang dapat berupa Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) ataupun Kredit-Kredit Program lainnya kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis baik yang bergerak disektor jasa maupun sektor riil, diharapkan juga akan mampu menopang pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka

---

<sup>2</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 2

pemulihan kondisi perekonomian bangsa dan peningkatan sumber devisa negara.

Apabila dilihat ketentuan dalam dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikemukakan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa setiap pemberian kredit, debitur wajib memberikan jaminan (collateral) kepada kreditur tetapi dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana disebutkan diatas, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Kondisi ini merupakan suatu implementasi dari asas prudential banking yang selama ini telah menjadi pedoman bank-bank dalam melakukan pemberian kredit, tercermin dari prosedur pemberian kredit yang harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Sebagai upaya untuk mengeliminasi risiko kredit, bank senantiasa memperhatikan aspek jaminan (collateral) sebagai dasar dalam pemberian kredit, disamping juga melalui penilaian watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur. Dalam dunia perbankan, hal ini dikenal dengan istilah Five C's yaitu : Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital

(modal), Collateral (agunan) dan Condition of Economic (kondisi atau prospek usaha)

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, selain penilaian sebagaimana dikemukakan di atas, seringkali bank menuntut pula adanya jaminan tambahan berupa jaminan materil atau jaminan penanggungan dari pihak tertentu. Dalam praktek perbankan, jaminan penanggungan ini lazim dikenal dengan istilah Jaminan Perorangan (Personal Guarantee). Bank menginterpretasikan bahwa Jaminan Perorangan ini merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit. Jaminan yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban secara finansial dari pihak penanggung (guarantor) untuk menanggung terhadap pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitur) melakukan cidera janji (wanprestasi).

Selama ini, disebagian kalangan masih sering terjadikesalah pahaman mengenai esensi yuridis dengan apa yang disebut Jaminan Perorangan. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan terkait yang berlaku, khususnya bab-bab mengenai penanggungan utang yang diatur dalam KUH Perdata. Pemahaman yang keliru ini tercermin dari adanya anggapan bahwa dengan adanya Jaminan Perorangan dalam perjanjian kredit, maka kewajiban pemenuhan prestasi dari pihak penanggung bersifat seketika tatkala pihak debitur yang dijamin melakukan wanprestasi. Tentunya, kondisi yang sebenarnya tidaklah bersifat sedemikian sederhana, namun harus melalui

beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, bab ketujuh belas tentang Penanggungan Utang. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar pengaturan dari mekanisme Jaminan Perorangan.

Dalam praktek, sampai saat ini penggunaan Jaminan Perorangan masih dipersyaratkan dalam pemberian kredit dikalangan perbankan nasional antara lain untuk:

- kredit-kredit yang diberikan bagi perorangan maupun perusahaan dengan pertimbangan bahwa kredit atas nama perorangan maupun perusahaan tersebut harus dijamin secara pribadi oleh orang-orang yang dianggap berkompeten atau memiliki moral obligasi di perusahaan tersebut.
- kredit yang diberikan bagi perorangan yang dengan alasan-alasan tertentu disyaratkan untuk diberikan jaminan tambahan berupa Jaminan Perorangan. Alasan-alasan tersebut antara lain karena:
  1. Jaminan fixed assets kurang mencukupi untuk mengcover jumlah kreditnya.
  2. Kredibilitas Debitur masih diragukan dalam mengelola usahanya.
  3. Usaha Debitur merupakan usaha warisan dari orang tua.
- Kredit yang jumlahnya relatif besar ( exposure kredit besar ) apat disyaratkan untuk menambah jaminan perorangan karena alasan-

alasan tersebut di atas dan untuk menambah keyakinan dari pihak bank karena jumlah kredit yang besar memiliki risiko yang besar.

Meskipun masih sering dipersyaratkan dalam proses pemberian kredit, namun eksekusi Jaminan Perorangan sangat jarang dilaksanakan oleh kalangan perbankan dengan alasan antara lain sebagai berikut :

1. Jaminan Perorangan hanya merupakan jaminan tambahan saja karena sebagian besar hutang debitur telah dicover oleh jaminan utama (fixed asset).
2. Proses gugatan untuk eksekusi Jaminan Perorangan di pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.

Dari latar belakang di atas maka sangat menarik bagi peneliti untuk menulis tesis tentang “KEBIJAKAN PERBANKAN DALAM MENENTUKAN JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT UMUM STUDY DI PT. BANK TABUNGAN PANSIUNAN NASIONAL, Tbk CABANG PURWOKERTO”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan atas Jaminan Perorangan ( *Personal Guarantee*) yang dibuat perbankan dalam pemberian kredit umum ?

2. Bagaimana kepastian hukum dan system pertanggungjawaban atas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) yang dibuat perbankan dalam pemberian kredit umum yang dibuat secara akta notariil?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan perbankan atas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) dalam pemberian kredit umum di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Purwokerto.
2. Mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dan system pertanggungjawaban atas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) yang dibuat perbankan dalam pemberian kredit umum yang dibuat secara akta notariil.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memberikan sumbangan pemikiran yaitu terutama mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan kepastian hukum jaminan sehingga dapat



mengidentifikasi permasalahan yang timbul di bidang perbankan dan hukum jaminan di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang Ilmu hukum khususnya tentang prosedur pemberian kredit dan kepastian hukum jaminan perorangan di PT. BankTabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Purwokerto.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undang mengenai prosedur pemberian kredit dan kepastian hukum jaminan perorangan di PT. BankTabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Purwokerto.

### c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengambil kebijakan terhadap penyelesaian permasalahan yang dimaksud dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam

mengimplementasikan peraturan perundang-undang di bidang perbankan dan hukum jaminan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Konseptual**


Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>3</sup>

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>4</sup> Kerangka konseptual ini dapat penulis gambarkan dalam skema di bawah ini:

---

<sup>3</sup> Paulus Hadisoeparto, dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: UNDIP, 2009), hlm. 18-19

<sup>4</sup> Rusdi Malik, *Penemu Afama Dalam Hukum*, (Jakarta: Trisakti, 2000), hlm. 15



## 2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.<sup>5</sup>

Kerangka teoretik pada penelitian ini dimaksudkan bahwa penggunaan teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

### a. Hukum Perbankan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia : Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dari dan untuk

---

<sup>5</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, (London: Sage, 1993) hlm. 120, lihat dalam <http://www.evolution.mbdojo.com/theory.html>, di akses pada tanggal 30 Mei 2016.

masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut UU NO. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2 : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pasal 1 (1) UU No. 10/1998 : “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan” Lembaga perbankan juga melaksanakan kepentingan keperdataan, khususnya dalam pelayanan bank kepada nasabahnya. Sebab dalam usaha menerima uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bukan hanya dilakukan usaha yang mesti seimbang antara tiga sisi yaitu likuiditas, rentabilitas dan solfabilitas, tetapi juga perlu menerapkan norma-norma hukum perbankan yang harus berpegang teguh pada azas kehati-hatian, azas pemerataan, dan azas kesejahteraan, yang kesemuanya ini sangat penting dalam pelaksanaan hubungan perdata yang langgeng antara bank dengan nasabahnya tersebut.

Adapun sumber-sumber terbentuknya hukum perbankan di Indonesia meliputi ketentuan yang di ciptakan oleh pemerintah di masa penjajah belanda yakni sebelum kemerdekaan Indonesia dan ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Secara keseluruhan, beberapa ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

1. Staatblad tahun 1929 nomor 357 tanggal 14 september, tentang aturan-aturan mengenai badan-badan kredit desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah Kotapraja-Kotapraja.
2. Undang-undang No. 12 tahun 1962 tentang bank pembangunan swasta (Lembaran Negara tahun 1962 no.58, tambahan lembaran Negara no.2489)
3. Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok perbankan (lembaran Negara tahun 1967 no.34, tambahan lembaran Negara 2842)
4. Undang-undang No. 19 tahun 1968 tentang Bank Exim Indonesia (lembaran Negara tahun 1968 No. 75 tambahan lembaran negaraNo. 2875)
5. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (lembaran Negara tahun 1992 No. 31)
6. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara tahun 1998 No. 182)
7. Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara tahun 1998 No. 66)

8. Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara tahun 1999 No. 67)
9. Undang-undang No 3 tahun 2004 tentang UU Pengubah terhadap UU No. 23 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 2004 No. 7)
10. Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (lembaran Negara tahun 2004 No. 60)

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.<sup>6</sup>

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.<sup>7</sup>

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radburch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung : Alumni, 1986), hal. 21

<sup>7</sup> Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung, Mandamaju hal. 5

praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain.<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui bersama bahwa 3 (tiga) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah satunya adalah di Indonesia tentunya. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

---

<sup>8</sup> Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, diakses dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIKEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, tanggal 10 Mei 2016, 20.00 wib.



Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah :

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit baik dari dalam negeri maupun luar negeri”

Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang.<sup>9</sup>

**c. Akta Notariil sebagai akta otentik**

Menurut A.Pitlo merupakan surat yang ditandatangani diperbuat untuk dipakai sebagai bukti , dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>10</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat seluruh peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>11</sup>

Pengertian notaris menurut pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

---

<sup>9</sup> Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Depok, PT Rajagrafindo Persada. Hal. 6

<sup>10</sup> A.Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, Alih Bahasa. M. Isa Arief, intermasa, Jakarta, 1986, hal. 52

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal suatu hukum suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal 116

dankewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Menurut pasal 1 UUJN jelas bahwa notaris adalah pejabat umum, artinya orang yang diangkat untuk bertugas menjalankan amanat jabatan-jabatannya dengan maksud dan tujuan melayani kepentingan umum atau masyarakat. Walaupun notaris selaku pejabat umum yang dilengkapi dengan kekuasaan umum reguler untuk melayani kepentingan umum public service serta mempunyai jangkauan publik, tetapi notaris bukanlah pegawai negeri seperti yang dimaksud oleh peraturan dan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian. Begitu pula notaris sebagaimana yang dijelaskan didalam pasal.

Selanjutnya menurut pasal 15 UUJN menyatakan bahwa kewenangan notaris adalah sebagaimana berikut ini:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan suatu akta otentik, menjamin kepatisan tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinanyang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahn kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatanakta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; ataug.
- g. Membuat hasil risalah lelang.(3)

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang subyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>12</sup> Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1987, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta

mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.<sup>13</sup>

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.<sup>14</sup> Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Jaminan dan Perbankan sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h.5

<sup>14</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>15</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>16</sup>

Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.<sup>17</sup>

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>15</sup> Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm. 53.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Peraturan Hukum Jaminan, Hukum Perbankan dan Hukum Kenotariatan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Jaminan, Hukum Perbankan dan Hukum Kenotariatan. Sedangkan bahan hukum tersier, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Jaminan, Hukum Perbankan dan Hukum Kenotariatan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan *observasi*, *interview visual*,<sup>18</sup> *interpretasi* dokumen (teks) dan material, serta *personal experience*.<sup>19</sup> Sesuai dengan paradigma penelitian ini, dalam melakukan observasi peneliti akan mengambil posisi peneliti dalam hal terbatas sebagai *quasi participant*

---

<sup>18</sup>Amanda Coffey, Interview sangat cocok untuk menggali data kualitatif khususnya untuk ilmu-ilmu sosial (termasuk hukum yang sempat dimasukkan sebagai ilmu humaniora). Ia mengatakan: Interviewing is perhaps the most common social science research method. Interviews can generate life and oral histories, narratives, and information about current experiences and opinions". Lihat, Amanda Coffey, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspective on Contemporary Social Policy*, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire-England, 2004, hlm. 120.

<sup>19</sup>Dalam metode penelitian kualitatif, jenis dan cara observasi dipakai sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi terfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi. Lihat, Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar & Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990, hlm. 80.

(mengamati secara langsung maupun menggunakan informan kunci). Peneliti adalah instrumen utama (*key instrument*)<sup>20</sup> dalam pengumpulan data. *Indepth interview* dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open ended*), namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (*closed ended*) terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut. Bisa dari *interview* atau observasi dapat terjadi dalam penelitian. Untuk ini diperlukan *filter* dengan cara menggunakan *optik* pengalaman hidup *informan/responden* terkait dengan bahasa, *gender*, keragaman tradisi, kelas sosial, *etnis*, dan hal-hal lain seperti pendidikan, usia, serta pemahaman religius.

Adapun *key person(s)*<sup>21</sup> Informan selanjutnya ditentukan secara *snowball* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Akan dilakukan kajian hukum secara *socio* dan *legal* pada proses penyidikan terhadap notaris atas tugas kewenangannya dalam menjalankan jabatannya, terhadap akta yang dibuatnya, dengan menggunakan tehnik-tehnik:

---

<sup>20</sup>Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 9. Dikatakan sebagai instrumen utama karena peneliti sendiri langsung melakukan observasi partisipatif (participant observer), artinya ia menyatu dengan apa yang ditelitinya yang berakibat peneliti dekat dengan obyek yang dikajinya. Lihat, Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. 31-32.

<sup>21</sup>Informan kunci adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki informasi pokok tentang objek penelitian. Informan kunci biasanya menjadi sumber fenomena budaya dan sekaligus pendukung (*protagonist*) budaya setempat. Informan protagonist adalah seorang pendukung berat fenomena budaya. Lihat, Suwardi Endraswara, *Metode, Teori dan Teknik Penelitian Kebudayaan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006, hlm.121.

Survei lapangan (*field surveys*), observasi perbandingan (*comparative observation*).<sup>22</sup> Tradisi penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan *analisis kuantitatif-statistik* akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.<sup>23</sup>

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian.<sup>24</sup>

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara purpose sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sample

---

<sup>22</sup>Teguh Prasetyo, dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Cetakan ke III, Maret 2009, hlm.122.

<sup>23</sup> Menurut Chedar Alwasilah, data dapat dipahami sebagai informasi yang digunakan untuk memutuskan dan membahas suatu obyek kajian. Lihat, Chedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002, hlm. 67. Sedangkan mengenai sumber data kualitatif, menurut Heribertus Sutopo dapat berupa manusia dengan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda lain. Lihat, Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1988, hlm. 23.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*,(Jakarta:Grafindo Persada, 2003), hlm. 114 -115.



ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.<sup>25</sup> Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Pejabat Bank PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Purwokerto, Debitur Bank PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Purwokerto dan Notaris rekanan Pejabat Bank PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Purwokerto.

Penggunaan metode observasi diharapkan memberikan orientasi umum tentang lokasi dan fokus penelitian, dan di samping itu melalui metode ini pula diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang situasi, fenomena, peristiwa dan perilaku pendaftaran tanah yang mampu memberikan gambaran tentang fokus penelitian yang hendak dikaji.

Terhadap data primer, digunakan teknik analisis data tipe Strauss dan J. Corbin<sup>26</sup> yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*). Selama dalam penelitian, peneliti menggunakan *analisis interaktif* dengan membuat *fieldnote* yang terdiri atas *deskripsi*

---

<sup>25</sup> Ibid,96

<sup>26</sup>Lihat A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publikation, 1990, hlm. 19.

dan *refleksi data*.<sup>27</sup> Selanjutnya peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses *indexing*, *shorting*, *grouping*, dan *filtering*. Setelah data dari hasil penelitian dianggap *valid* dan *reliable*, langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara *induktif kualitatif*<sup>28</sup> untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles and A. Michael Huberman,<sup>29</sup> yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi. Model interaktif tersebut bila diragakan adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Lihat, HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Universitas Negeri Sebelasmaret Press, Surakarta, 1990, hlm. 11.

<sup>28</sup>Induksi ialah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hlm-hlm atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum. Lihat, Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 57.

<sup>29</sup>Lihat, Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, 1992, Jakarta, hlm. 22.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 22.



**Ragaan 1 : Model Interaktif Analisis Data Kualitatif**  
**Sumber: Adaptasi dari Matthew B. Miles and A. Michael Huberman (1992).**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji dan mempelajari undang-undang, peraturan-peraturan birokrasi serta buku-buku yang *relevan* dengan obyek yang diteliti dengan tujuan untuk menggali makna hukum dibalik *teks otoritatif* dan fakta-fakta secara *empirik*. Penelitian ini dilengkapi dengan *library research* tentang teori-teori yang mendukung *analisis problematika* yang diajukan, maupun hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem penyidikan. Pendapat para ahli di bidang hukum, sosial-budaya, ekonomi dan termasuk ahli hukum pidana (melalui berbagai media informasi) juga akan dijadikan rujukan untuk mendukung data empirik yang diperoleh. Terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan *logika*


*deduktif*, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan *logika induktif* terhadap kasus-kasus penyidikan terhadap notaris yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil-hasil studi, pencatatan maupun hasil penelitian.

Lokasi penelitian pada kantor PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional , Tbk Cabang Purwokerto di Kota Purwokerto akan dipusatkan kegiatan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dan menggali informasi mengenai pengetahuan, *persepsi*, *interpretasi* dan pemahaman serta tindakan pelaku bisnis yaitu masyarakat atau Debitur, atau badan hukum khususnya yang berkenaan langsung dengan kepentingan perbankan, juga instansi terkait seperti pendukung utama tempat penelitian ini adalah Kantor Notaris dan PPAT, Karena itu, melalui pendekatan ini, pendalaman kajian penelitian akan dilakukan dengan mendeskripsikan substansi norma-norma hukum dan realitas sosial, serta keterkaitan di antara kedua obyek kajian tersebut.

## **5 . Validasi Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian divalidasi dengan menggunakan metode analisis triangulasi data. Suatu masalah jika dilihat dengan menggunakan suatu metode akan berbeda jika dilihat dengan menggunakan metode yang lain. Oleh karena itu akan sangat bermanfaat apabila kedua sudut pandang yang berbeda tersebut digunakan secara bersama-sama dalam penelitian ini.

Penelitian dengan menggunakan metode triangulasi, peneliti dapat menekankan pada metode kualitatif, metode kuantitatif dan dapat juga dengan menekankan pada kedua metode. Sebagaimana dapat penulis gambarkan di bawah ini:



**Ragaan 4. Triangulasi Penelitian Kualitatif.**  
**Sumber: *Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications (2007).**

Widhi Handoko memberi penjelasan bahwa bentuk dan strategi penelitian terarah pada penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik pada kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian. Metode ini dipilih karena adanya ketepatan strategi dengan hasil yang ingin dicapai dan kesesuaiannya dengan paradigma yang digunakan. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang berjenis penelitian kebijakan dengan bentuk studi kasus terpancang tunggal karena karakteristik lokasi atau konteksnya yang seragam.<sup>31</sup>

Proses penelitian dengan metode kualitatif ini akan berdasarkan pada panduan prosedur yang sistematis sesuai dengan teori Creswell.<sup>32</sup> Pada metode ini keseluruhan perspektif akan dilihat dalam sudut pandang tahapan penelitian yang saling bertautan dan memiliki keterhubungan kuat dengan data-data utama penelitian agar

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007. lihat dalam Norman K. Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, *Introduction: Entering The Field of Qualitative Research*, Sage Publikation, California, 1994, dalam Widhi Handoko, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial” (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional)*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Undip, 2010, hlm. 46-47, dalam, lihat pula dalam H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2006, hlm. 11-23

<sup>32</sup> Creswell, J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Second Edition. SAGE Publications, 2007. Dalam Norman K. Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, *Introduction: Entering The Field of Qualitative Research*, Sage Publikation, California, 1994. Hlm. 133, dalam Widhi Handoko, *Ibid*

menghasilkan justifikasi yang koheren. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada metode penelitian kualitatif ini akan digunakan model perbedaan triangulasi agar dapat menghasilkan sebuah justifikasi yang koheren dalam mengartikan komponen utama bagi konsep penyidikan terhadap saksi dan atau notaris dalam tugas kewenangan dan tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya.

Menurut Widhi Handoko, triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitannya dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data/sumber (*triangulation date*), (2) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (3) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan (4) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*). Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik simpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja.

Model penelitian triangulasi data yang mengarahkan peneliti dalam mengambil data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Oleh karena itu triangulasi data sering pula disebut sebagai triangulasi

sumber. Teknik triangulasi sumber dapat menggunakan satu jenis sumber data misalnya informan, tetapi beberapa informan atau narasumber yang digunakan perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda. Teknik triangulasi sumber dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, dari kondisi tertentu, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen.